

Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights

Tomson Situmeang¹, Hulman Panjaitan², Lonna Yohanes Lengkong³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. tomson.situmeang@uki.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: The Covid-19 pandemic around the world has preoccupied all countries in the world with various strategies to overcome and or minimize the spread of the Covid-19 virus. Indonesia promotes Covid-19 vaccination for all Indonesian people as the responsibility of the state to protect and guarantee the health services of its citizens. Pros and Cons of Covid-19 Vaccination is a challenge for the state in carrying out its obligations. The Covid-19 vaccination is the responsibility of the state as well as the fulfillment of the community's human rights to health services and insurance, so that the implementation of the Covid-19 vaccination is required by the state for all citizens in order to protect public health more thoroughly. This research uses a form of normative legal research by identifying or taking an inventory of legal principles or principles with the statute approach method, namely examining the provisions of laws and regulations related to the legal issues to be studied. From the research conducted, vaccination is the responsibility of the state in order to protect the health of citizens as a human right of the community.

Keywords: Covid-19 Vaccination; Community Rights; State Responsibilities; Covid-19 Pandemic.

How to Site: Situmeang, T., Panjaitan, H., & Lengkong, L. Y. (2022). COVID-19 VACCINATION: BETWEEN STATE RESPONSIBILITIES AND COMMUNITY HUMAN RIGHTS. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 116–138. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.70>

Introduction

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Corona Virus Disease (Covid-19).¹ Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global kesuluruh dunia. Setelah Covid 19 berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 Negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia, *World Health Organization* (WHO) akhirnya menetapkan wabah Covid-19 sebagai 'pandemi global'².

¹ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, et.all., *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, h. 180.

² Siti Nurhalimah, *Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6, h. 544.

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu,³ sampai pada tanggal 13 April 2020 pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai ‘bencana nasional’ melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga penelitian ini dilakukan jumlah kasus positif masih terus terjadi peningkatan, total orang yang terinfeksi virus Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 210.866.755 kasus dan 4.415.276 orang di dunia tercatat telah meninggal dunia akibat Covid-19,⁴ sementara yang tercatat di Indonesia pada saat tulisan ini dibuat jumlah kasus Covid-19 mencapai 3.967.048 orang, dengan korban meninggal lebih dari 38.000 jiwa.⁵

Penyebaran Covid-19 yang cukup ekstrim tentunya berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga sektor keamanan, ekonomi dan sosial di berbagai negara. Pandemi Covid-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh Negara yaitu mengenai bagaimana negara merespons dan berupaya mencegah, menghentikan penyebaran virus lebih luas.⁶ Upaya menemukan vaksin Covid-19 sebenarnya sudah mulai berproses awal Januari 2020 dengan mengidentifikasi *genome* virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19. Lalu proses berjalan terus dan uji keamanan pada manusia dimulai pada Maret 2020.⁷ Hasilnya, berdasarkan data WHO tertanggal 9 Juni 2020, ada 10 vaksin yang sedang dicobakan ke manusia. Uji klinis telah dilakukan terhadap beberapa vaksin dan hasilnya beberapa vaksin dinyatakan telah dapat digunakan untuk mencegah, menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Di Indonesia, pemerintah melalui menteri kesehatan telah menyebutkan jenis Vaksin Covid-19 yang dapat digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19), pada poin ‘**memutuskan**’ Kesatu menyebutkan “jenis vaksin Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences

³ Detik.com, *Kapan Sebenarnya Korona Pertama Masuk RI*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

⁴ Liputan 6.com, *21 Agustus: 210 Juta Kasu Covid-19 di Dunia, Infeksi di Iran Salip Brasil*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4637503/21-agustus-210-juta-kasus-covid-19-di-dunia-infeksi-di-iran-salip-brasil>

⁵ Kompas. com, *Update: Tambah 16.744, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 3.967.048*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/16291481/update-tambah-16744-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-3967048>

⁶ Anggia Valerisha, Marshell Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, h. 1.

⁷ Tjandra Yoga Aditama, *Op Cit.* h. 9

Co., Ltd., sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi⁸ sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian.⁹ Sampai pada awal tahun 2021 Indonesia memulai melakukan pelaksanaan vaksinasi, orang pertama yang mendapatkan suntikan Vaksin tersebut adalah Presiden Jokowi Widodo dan selanjutnya sampai saat ini telah diberikan secara bertahap ke seluruh rakyat Indonesia.

Namun program vaksinasi ini hadir bukan tanpa tantangan, pasalnya terdapat beberapa pihak yang menolak program vaksinasi ini, meskipun mendapat izin oleh BPOM bahkan diberikan secara gratis oleh pemerintah.¹⁰ Hal ini justru menimbulkan polemik baru karena masih ada yang pro dan kontra dari pihak masyarakat mengenai vaksin tersebut, beberapa ada yang **mendukung** dan **meragukan** seberapa efektifkah dengan adanya vaksin, bahkan ada juga yang **menolak** untuk divaksin.¹¹ Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini menganggap pelaksanaan vaksinasi ini agar dilakukan secepatnya di Indonesia, karena dianggap sebagai solusi agar dapat menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19, adapun alasan masyarakat yang **kontra** terhadap program vaksinasi antara lain **ketidakpercayaan terhadap virus, kurangnya informasi terkait vaksin, keyakinan dan nilai yang dianut** (tidak halal) serta karena menganggap vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka sehingga khawatir akan efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi tersebut.¹² Disisi lain sejumlah aktivis tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat¹³ dengan mendalilkan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang berhak **secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.**”

⁸ Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

⁹ Buku Saku, *Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Edisi Pertama (Mei 2021), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat dalam https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU-SAKU-VAKSINASI-COVID-19_28MEI2021-.pdf

¹⁰ Bem.fikom.unpad.ac.id/, *Pro Kontra Vaksinasi Covid-19: Analisis Melalui Perspektif Echo Chamber dan Attribution Theory*, terdapat dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/pro-kontra-vaksinasi-covid-19-analisis-melalui-perspektif-echo-chamber-dan-attribution-theory/>

¹¹ Berita Kumparan.com, *Pro dan Kontra Vaksin Covid-19*, terdapat dalam <https://kumparan.com/rijal-syabriansyah-219/pro-dan-kontra-vaksin-covid-19-1vcXO9pvtz1>

¹² Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, h. 197.

¹³ Farina Gandryani, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 10, No. 1, April 2021, h. 28.

Hal ini yang menarik untuk penulis kaji, dengan adanya pro dan kontra mengenai vaksinasi Covid-19 ini, maka perlu diperjelas peran dan tanggungjawab negara dalam rangka melindungi warga negaranya dari penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan identifikasi atau inventarisasi asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum maupun penerapan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti dengan berfokus pada data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum (bahan kepustakaan atau literatur) yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

Discussion

Tanggung Jawab Pemerintah Atas Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.¹⁴ Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.¹⁵

Pada dasarnya hak atas kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta **berhak memperoleh pelayanan kesehatan**". Secara normatif, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan bahwa hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) atau bagian dari HAM. Namun demikian, karena Pasal 28H UUD NRI 1945 tersebut berada pada BAB XA yang mengatur tentang HAM, sehingga materi yang terdapat dalam BAB XA

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan, h. 1.

¹⁵ Stefany B. Sandiata, *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, Lex Administratum, Vol. I No.2, Apr-Jun 2013, h. 187.

merupakan sebagai HAM atau bagian dari HAM.¹⁶ Hal ini senada dengan ketentuan **Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia** yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai **untuk kesehatan** dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan **perawatan kesehatan** serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.

Lebih lanjut hak atas kesehatan juga diatur dalam *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyebutkan:

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk **kesehatan** jasmani dan rohani.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk:
 - a. Ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak;
 - b. Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - c. Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
 - d. Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua **pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan** seandainya menderita sakit.

Pada dasarnya pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** Bahwa lebih lanjut mengenai **tanggung jawab pemerintah terdapat dalam** ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan **“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas**

¹⁶ Hernadi Affandi, *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 38.

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 I ayat (4) *jo* Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, terlebih dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit.¹⁷Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut bukan hanya penting tetapi juga akan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai perwujudan HAM.¹⁸

Selanjutnya Pasal 34 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini **diatur dalam undang-undang**" sehingga untuk mengatur lebih lanjut mengenai kesehatan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan).

Undang-Undang Kesehatan kemudian mengatur mengenai Tanggung Jawab Pemerintah yaitu¹⁹:

1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan **upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.**
2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

¹⁷ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, h. 3.

¹⁸ Hernadi Affandi, *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 38.

¹⁹ Pasal 14 s/d 20, Undang-Undang Kesehatan.

5. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
7. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Dengan adanya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah tersebut, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal.²⁰ Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. Menurut WHO, "*government has a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.*"²¹

Dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah, secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional guna mewujudkan realisasi terhadap pemenuhan hak atas kesehatan. Tanggung jawab negara dapat dilaksanakan dengan misalnya, melakukan pengadaan pelayanan, barang dan fasilitas kesehatan yang baik, menyediakan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif, mengembangkan kebijakan/ undang-undang dan rencana aksi khusus, atau langkah-langkah serupa lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan, seperti halnya hak asasi manusia.²²

Tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam **kesehatan manusia**, Pemerintah telah menyatakan bahwa penyebaran Virus Corona sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Covid - 19 Sebagai Bencana Nasional. Menurut WHO, Covid-19 merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi, bahwa Covid-19 dapat dikategorikan

²⁰ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, h. 3.

²¹ Siti Nurhalimah, *Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6, h. 544.

²² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Buku Saku : Hak Atas Kesehatan*, h. iv.

sebagai **wabah penyakit yang menular** dikarenakan penyakit ini telah menular kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata.²³

Lebih lanjut mengenai wabah penyakit Menular telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular), ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan “**Pemerintah bertanggung jawab** untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Wabah Penyakit menyebutkan (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, **pengobatan**, perawatan, dan **isolasi penderita**, termasuk tindakan karantina; c. **pencegahan** dan **pengebalan**; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya.

Bahwa untuk mengimplementasikan tanggung jawab pemerintah dibidang kesehatan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai **upaya** untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari virus Covid-19, kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*, melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), kemudian dengan melakukan Pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sosial Bersekala Besar (PSBB) *dan* sampai saat ini pembatasan wilayah tersebut menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM (PPKM) sebagaimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemerintah juga telah membangun rumah sakit darurat Covid-19 dan menjamin biaya perawatan terkait Covid-19 sepenuhnya ditanggung oleh negara²⁴ serta menyediakan layanan tes Swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) tanpa biaya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).²⁵

Dalam rangka memutus penularan Covid-19 pemerintah Indonesia juga melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia, upaya pemberian vaksinasi ini diberikan secara gratis kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

²³ Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, *Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, h. 1.

²⁴ Covid19.go.id, *Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Ditanggung Negara*, terdapat dalam <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/biaya-perawatan-pasien-covid-19-ditanggung-negara>

²⁵ Tirto.id, *Ketentuan Tes Swab PCR COVID-19 Gratis Tanpa Biaya di Puskesmas*, terdapat dalam <https://tirto.id/ketentuan-tes-swab-pcr-covid-19-gratis-tanpa-biaya-di-puskesmas-f5QV>

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebutkan “Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis”.

Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak atas kesehatan,²⁶ hak atas kesehatan merupakan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²⁷ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.²⁸ Dalam perspektif internasional, hak atas kesehatan diatur dalam *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyebutkan: *Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.*

Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai **untuk kesehatan** dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan **kesehatan** serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”. Lebih lanjut Konstitusi WHO 1948²⁹ telah menegaskan pula bahwa “Penikmatan standar **kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar** setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau sosial. (*The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition*).

Di Indonesia hak atas kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan **sehat** serta **berhak memperoleh pelayanan kesehatan**” Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan

²⁷ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan.

²⁸ Konsideran huruf a Undang-Undang Kesehatan.

²⁹ Lihat *Constitution Of The World Health Organization*, alinea pertama.

pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkau sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.³⁰ Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatan, menjaga dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat luas.³¹ Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk pemenuhan HAM.

Lebih lanjut Undang-Undang Kesehatan telah menjabarkan hak masyarakat atas kesehatan yaitu³²:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
3. Setiap orang berhak **secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan** yang diperlukan bagi dirinya;
4. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
5. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
6. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Bencana non-alam akibat penyebaran virus Covid-19 yang terjadi begitu cepat kepada banyak orang mengakibatkan penderita penyakit akibat Covid-19 semakin meningkat secara nyata akibat nya dapat dikatakan saat ini telah terjadi wabah penyakit menular, ketentuan wabah penyakit menular diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Undang-Undang Wabah Penyakit Menular),

³⁰ Lbhyyogyakarta.org, *Setiap Orang Berhak Sehat*, terdapat dalam <https://lbhyyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/>

³¹ mhomecare.co.id, *Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan yang Ada di Indonesia*, terdapat dalam <https://mhomecare.co.id/blog/jenis-pelayanan-kesehatan/>

³² Pasal 5 s/d Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan.

sesungguhnya Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini dibentuk untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, **dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.**³³ Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular telah menentukan berbagai jenis upaya penanggulangan wabah, upaya penanggulangan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat, salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular (Covid-19) yang dilakukan pemerintah saat ini adalah vaksinasi.

Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia.³⁴ Pelaksanaan vaksinasi covid-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target sasaran 181,5 juta orang.³⁵ Vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19 dan merupakan sebuah langkah positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik. Dalam proses Vaksinasi tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang menolak akan adanya vaksinasi, kelompok-kelompok yang menolak akan adanya vaksinasi tersebut memiliki berbagai latar belakang alasan, mulai dari tidak percaya adanya virus Corona, keraguan akan kemanjuran (efikasi) vaksin, sampai ketakutan adanya efek samping yang timbul Vaksinasi, hingga alasan agama.³⁶ Bahwa disisi lain sejumlah aktivis tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya”.

Bahwa alasan-alasan masyarakat terhadap penolakan vaksin tersebut sesungguhnya tidak berdasar, mengingat pemerintah tengah serius melakukan upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, adapun alasan-alasan masyarakat tersebut tidak benar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama: bahwa pemerintah telah dengan tegas menyatakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-

³³ Pasal 2 Undang-Undang Wabah Penyakit.

³⁴ Berita litbang.kemkes.go.id, *Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.litbang.kemkes.go.id/tantangan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/>

³⁵ Sehatnegeriku.kemkes.go.id, *Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Informasi Vaksin AstraZeneca, Begini Isinya*, terdapat dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210409/3837444/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya/>

³⁶ krjogja.com, *Pro Kontra Vaksinasi, Menghambat Penanganan Pandemi*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-2/pro-kontra-vaksinasi-menghambat-penanganan-pandemi/>

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, bahwa penetapan bencana non alam ini ditetapkan oleh bahwa presiden menetapkan status darurat nasional didasarkan pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, dan timbulnya implikasi sosial ekonomi yang sangat luas.³⁷ Selain itu, penetapan bencana nasional ini berdasarkan informasi yang **disampaikan oleh WHO** sebagai badan organisasi kesehatan dunia yang mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi. Artinya, wabah penyakit ini ada dan telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global.

Kedua: bahwa proses Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah atas jaminan masyarakat, tanggung jawab tersebut dijalankan pemerintah dengan melalui proses pertimbangan yang matang, pemerintah melalui BPOM telah menerbitkan Izin Penggunaan Darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) terhadap vaksin Covid-19 sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) menyebutkan bahwa bahwa EUA merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk obat yang belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar tetapi dengan indikasi penggunaan yang berbeda (indikasi baru) untuk kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sejak Januari 2021 hingga saat ini, BPOM telah menerbitkan EUA terhadap 7 vaksin Covid-19 di Indonesia.³⁸

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengkaji penggunaan vaksin dari perspektif agama islam dan menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (Persero) dalam ketentuan diktum menyebutkan “Vaksin Covid-19 produksi *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (Persero) **hukumnya suci dan halal.**” *Jo* Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca dalam ketentuan diktum kedua angka (1) menyebutkan “Vaksin Covid-19 prosuk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Selanjutnya pada diktum kedua angka (2) menyebutkan “Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, **dibolehkan (*mubah*)** karena:

³⁷ Konsideran Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

³⁸ Berita newssetup.kontan.co.id, 7 *Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM*, terdapat dalam <https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom>

- a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*);
- b. Ada keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
- c. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
- d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
- e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Lebih lanjut MUI juga telah mengimbau kepada masyarakat agar turut serta dalam program vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*).³⁹ Sehingga dalam hal ini tidak tepat masyarakat yang masih meragukan ke-halal-an vaksin yang diberikan oleh pemerintah.

Ketiga: bahwa sekilas tepat kiranya menyebutkan bahwa menolak vaksin merupakan 'Hak asasi manusia' dengan berlandaskan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya", lebih lanjut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan ayat (1) menyebutkan "Setiap orang **berhak menerima atau menolak** sebagian atau seluruh **tindakan pertolongan** yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap". Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap pasal 56 tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 56 ayat (2) tersebut yaitu (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** pada: a. **penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas**; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.

Penyebaran virus Covid-19 telah dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular di Indonesia, hal ini dikarenakan virus ini menular secara cepat kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata, dengan adanya peristiwa tersebut Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran

³⁹ Berita katadata.co.id, *Vaksin Covid-19 Boleh dan Halal*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/anhar/infografik/61275fcfa077c/vaksin-covid-19-boleh-dan-halal>

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sehingga dalam hal ini maka berlakulah Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular menyebutkan “**Upaya penanggulangan wabah** mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu : (1) Berusaha **memperkecil angka kematian akibat wabah** dengan **pengobatan**; dan (2) Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Wabah Penyakit Menular menyebutkan “**Pencegahan dan pengebalan** adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk **memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit**, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit”. Bahwa pada dasarnya fungsi vaksin Covid-19 adalah untuk mencegah penularan ataupun untuk mencegah seseorang yang sudah tertular agar tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi virus,⁴⁰ dapat dikatakan bahwa Vaksinasi merupakan sebuah upaya penanggulangan terhadap wabah virus Covid-19, sehingga upaya vaksinasi ini merupakan upaya penanggulangan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Bahwa dengan ditetapkannya penyebaran Covid-19 sebagai bencana alam dan saat ini upaya penanggulangan terhadap bencana tersebut adalah vaksinasi, maka ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan dapat dikesampingkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang wabah penyakit, hal ini sesuai dengan ketentuan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” yaitu Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya apabila ada dua macam undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka yang harus diterapkan adalah aturan yang khusus, dan mengesampingkan yang umum.⁴¹ Karena dalam hal ini *Lex Generalis* adalah Undang-Undang Kesehatan dan *Lex Specialis* adalah Undang-Undang Wabah Penyakit, sehingga vaksinasi sebagai upaya penanggulangan terhadap wabah virus Covid-19 merupakan sesuatu yang **wajib** dilaksanakan dan apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan vaksinasi tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 14 (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja **menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

⁴⁰ Berita covid19.go.id, *Protokol Kesehatan Yang Diperkuat Vaksin Adalah Upaya Pencegahan Terbaik*, terdapat dalam <https://covid19.go.id/p/berita/protokol-kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah-upaya-pencegahan-terbaik>

⁴¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 2018, h. 38.

Keempat: bahwa pada dasarnya “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya”⁴² akan tetapi ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak program vaksinasi, karena apabila seseorang yang menolak untuk divaksin maka orang tersebut akan berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada orang lain dan hal tersebut dapat membahayakan orang lain bahkan mengancam nyawa orang lain. Pada dasarnya seseorang mempunyai hak asasi atas kesehatan, akan tetapi hak tersebut wajib menghormati hak orang lain atas kesehatan, ketentuan ini dapat dipahami dalam Pasal, **Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa pada saat seseorang menolak untuk divaksin maka pada saat itu juga orang tersebut telah membahayakan orang lain dan dapat melanggar hak asasi orang lain atas kesehatan. Terlebih bahwa program vaksinasi bukanlah upaya pencegahan Covid-19 hanya **bagi individu**, tetapi juga bertujuan membentuk **kekebalan kelompok** (*herd immunity*).⁴³ Sehingga dalam hal ini seharusnya program vaksinasi tidak perlu ditolak oleh masyarakat mengingat program ini merupakan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Covid-19 yang telah menjadi bencana nasional.

Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa “1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi **upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat**, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 1 angka 11 menyebutkan “Upaya kesehatan adalah **setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan** yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan **untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** dalam bentuk **pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan**, pengobatan penyakit, dan **pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.**” **dalam hal ini Vaksinasi dapat dikategorikan sebagai** bentuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan **kesehatan perseorangan, kesehatan masyarakat** dalam bentuk **pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan**, pengobatan penyakit **pemulihan kesehatan oleh pemerintah**. Sehingga dari perspektif manapun tidak tepat masyarakat melakukan penolakan terhadap program Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.

⁴² Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.

⁴³ Berita health.detik.com, *Menkes: Vaksin Tidak Hanya Melindungi Diri Sendiri*, terdapat dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5435931/menkes-vaksin-tidak-hanya-untuk-melindungi-diri-sendiri>

Aturan Hukum dan Tata Cara Vaksinasi di Indonesia

Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan Vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19. Sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin Covid-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat sekitar 33,1 Juta jiwa.⁴⁴ Mengingat keberadaan Vaksin Covid-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) di masyarakat, maka diperkirakan setidaknya 70% dari populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 182 Juta jiwa harus mendapatkan Vaksin Covid-19⁴⁵ dan kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Dalam hal Vaksinasi Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi).

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpres Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan “Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan “cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meliputi: a. pengadaan Vaksin Covid-19; b. pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19; dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada poin ‘memutuskan’ Kesatu menyebutkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc,

⁴⁴ beritasatu.com, *Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 25 Agustus 2021*, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/berita-grafik/818695/data-penerima-vaksin-covid19-sampai-25-agustus-2021>

⁴⁵ anggaran.kemenkeu.go.id, *Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, baca link : <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>

Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Untuk mengatur lebih lanjut terkait proses pelaksanaan Vaksinasi, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Permenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi), Pasal 4 Permenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk: a. mengurangi transmisi/penularan Covid-19; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19; c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan d. melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi”. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin Covid-19, selanjutnya Pasal 8 ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan ketersediaan Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin Covid-19 sebagai berikut: a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik; c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan d. masyarakat lainnya”.

Dalam hal penggunaan Vaksin tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) (lebih lanjut disebut Keputusan Kepala BPOM tentang Persetujuan Penggunaan Darurat). Bahwa dalam Keputusan Kepala BPOM tentang Persetujuan Penggunaan Darurat pada ketentuan Latar Belakang ‘Paragraf 2’ menyebutkan “Izin Penggunaan Darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk obat yang belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar tetapi dengan indikasi penggunaan yang berbeda (indikasi baru) untuk kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.” EUA diberikan untuk percepatan proses pengembangan serta registrasi

dan evaluasi obat/vaksin dengan tetap menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya.⁴⁶ Sejak Januari 2021 hingga saat tulisan ini dibuat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan Izin Penggunaan Darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia. Adapun tujuh vaksin yang sudah mendapat EUA dari BPOM yakni: *Sinovac*, Vaksin Covid-19, PT Bio Farma, *AstraZeneca*, *Sinopharm*, *Moderna*, *Pfizer*, *Sputnik V*.⁴⁷

Lebih lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021, Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah:
 - a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun)
3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

⁴⁶ Berita indonesiabaik.id, *Pentingnya Izin Penggunaan Darurat Vaksin di Tengah Pandemi*, terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/pentingnya-izin-penggunaan-darurat-vaksin-di-tengah-pandemi-1>

⁴⁷ Berita newssetup.kontan.co.id, *7 Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM*, terdapat dalam <https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom>

Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Conclusion

Strategi Pemerintah untuk menanggulangi atau meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 ini adalah dengan menggalakkan Vaksinasi Covid-19 secara massal kepada masyarakat Indonesia. Meskipun pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menuai pro dan kontra, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Negara menjalankan fungsi dan kewenangannya 'memaksa' masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal tersebut semata-mata dilakukan sebagai bagian dari Tanggungjawab Negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi warga negaranya. Dimana tanggungjawab negara tersebut adalah merupakan bagian dari tuntutan pemenuhan hak asasi warga negara, yaitu hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, demi melindungi hak asasi manusia yang lebih luas, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pemberian vaksinasi Covid-19 tersebut telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan guna memberikan jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaannya.

References

Books

- Anggia Valerisha, Marshall Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 2018, h. 38.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Buku Saku : Hak Atas Kesehatan*.
- Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra*, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Regulations

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sosial Bersekala Besar (PSBB)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Covid -19 Sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization)

Journal

- Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi et all, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 Nomor 3, Desember 2020.
- Siti Nurhalimah, *Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 Nomor 6.
- Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesi*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2021.
- Farina Gandryani, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 10, Nomor 1, April 2021.
- Stefany B. Sandiata, *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, Lex Administratum, Vol. I Nomor 2, Apr-Jun 2013.
- Hernadi Affandi, *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, Nomor 1, Juni 2019.
- Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015.
- Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, *Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.

Internet

- Detik.com, *Kapan Sebenarnya Korona Pertama Masuk RI*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Liputan 6.com, *21 Agustus: 210 Juta Kasu Covid-19 di Dunia, Infeksi di Iran Salip Brasil*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4637503/21-agustus-210-juta-kasu-covid-19-di-dunia-infeksi-di-iran-salip-brasil>
- Kompas.com, *Update: Tambah 16.744, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 3.967.048*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/16291481/update-tambah-16744-kasu-covid-19-di-indonesia-kini-3967048>
- Buku Saku, *Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Edisi Pertama (Mei 2021), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat dalam https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU-SAKU-VAKSINASI-COVID-19_28MEI2021-.pdf
- Bem.fikom.unpad.ac.id/, *Pro Kontra Vaksinasi Covid-19: Analisis Melalui Perspektif Echo Chamber dan Attribution Theory*, terdapat dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/pro-kontra-vaksinasi-covid-19-analisis-melalui-perspektif-echo-chamber-dan-attribution-theory/>
- Berita Kumparan.com, *Pro dan Kontra Vaksin Covid-19*, terdapat dalam <https://kumparan.com/rijal-syabriansyah-219/pro-dan-kontra-vaksin-covid-19-1vcXO9pvtz1>
- Covid19.go.id, *Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Ditanggung Negara*, terdapat dalam <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/biaya-perawatan-pasien-covid-19-ditanggung-negara>
- Tirto.id, *Ketentuan Tes Swab PCR COVID-19 Gratis Tanpa Biaya di Puskesmas*, terdapat dalam <https://tirto.id/ketentuan-tes-swab-pcr-covid-19-gratis-tanpa-biaya-di-puskesmas-f5QV>
- Lbhyogyakarta.org, *Setiap Orang Berhak Sehat*, terdapat dalam <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/>
- mhomecare.co.id, *Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan yang Ada di Indonesia*, terdapat dalam <https://mhomecare.co.id/blog/jenis-pelayanan-kesehatan/>
- beritasatu.com, *Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 25 Agustus 2021*, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/berita-grafik/818695/data-penerima-vaksin-covid19-sampai-25-agustus-2021>
- anggaran.kemenkeu.go.id, *Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, terdapat dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>

Berita indonesiabaik.id, *Pentingnya Izin Penggunaan Darurat Vaksin di Tengah Pandemi*, terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/pentingnya-izin-penggunaan-darurat-vaksin-di-tengah-pandemi-1>

Berita newssetup.kontan.co.id, *7 Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM*, terdapat dalam <https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom>

Berita litbang.kemkes.go.id, *Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.litbang.kemkes.go.id/tantangan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/>

Sehatnegeriku.kemkes.go.id, *Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Informasi Vaksin AstraZeneca, Begini Isinya*, terdapat dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210409/3837444/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya/>

krjogja.com, *Pro Kontra Vaksinasi, Menghambat Penanganan Pandemi*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-2/pro-kontra-vaksinasi-menghambat-penanganan-pandemi/>

Berita newssetup.kontan.co.id, *7 Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM*, terdapat dalam <https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom>

Berita katadata.co.id, *Vaksin Covid-19 Boleh dan Halal*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/anshar/infografik/61275fcfa077c/vaksin-covid-19-boleh-dan-halal>

Berita covid19.go.id, *Protokol Kesehatan Yang Diperkuat Vaksin Adalah Upaya Pencegahan Terbaik*, terdapat dalam <https://covid19.go.id/p/berita/protokol-kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah-upaya-pencegahan-terbaik>

Berita health.detik.com, *Menkes: Vaksin Tidak Hanya Melindungi Diri Sendiri*, baca link : <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5435931/menkes-vaksin-tidak-hanya-untuk-melindungi-diri-sendiri>

Others

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences Co. Ltd.* China dan PT. Bio Farma (Persero)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca